



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERPANDI ALIAS PANDI BIN SAUNA;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Hatijah RT.002/RW.001
Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pensehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah Ragak warna biru;
 - 1 (satu) buah Helm Merk warna Hitam;
 - 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan alumunium; dan
 - 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan alumunium

Dikembalikan kepada saksi Ratna Juwita

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna pada hari Jumat tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang Mangga, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, berupa 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah Ragak warna biru, 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan aluminium dan 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan aluminium, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna yang sudah merupakan residivis sedang berjalan kaki lewat di Jalan Flamboyan Gang Mangga, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang. Terdakwa melihat rumah saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi dengan jendela kecil dalam kondisi terbuka. Terdakwa lalu mendatangi rumah tersebut lalu masuk melalui jendela yang tidak terkunci. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah Helm Merek GM warna hitam kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dengan membuka kunci slop dari dalam. Terdakwa menyimpang barang-barang tersebut di luar rumah dekat dengan Puskesmas. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah Ragak warna biru, 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan aluminium dan 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan aluminium, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dan menyimpannya di luar rumah dekat dengan Puskesmas seperti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sebelumnya. Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk ketiga kalinya dan mengambil 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa.

Barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk disimpan di rumah saksi Widya Wati Bin Rajali. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Widya Wati Bin Rajali bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk makan dan hendak menggadaikan sebuah panci dan sebuah dandang yang diakui milik orang tua temannya, sehingga saksi Widya Wati Bin Rajali bersedia menerima gadai sebuah panci dan dandang yang dibawa oleh terdakwa seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari saksi Widya Wati Bin Rajali, terdakwa pulang ke rumah saksi Yuslina Alias Ina Binti (Alm) Abdul Samad.

Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi namun terdakwa telah tertangkap sebelum sempat menjual barang-barang tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi untuk mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ratna Juwita Alias Nana Binti Rajudi mengalami kerugian sebesar Rp1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Juwita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1(satu) buah mesin parut kelapa, 1(satu) buah dandang besar, 1(satu) buah Panci besar, 1(satu) buah dandang kecil, 1(satu) buah Panci kecil, 1 (satu) buah ragak kecil, 1(satu) buah helm, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2008 sekitar pukul 04.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di jalan Flamboyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Manga RT.016 RW.001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut saksi simpan didapur rumah saksi;
- (10) Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela dapur rumah saksi yang tidak terkunci akan tetapi diikat menggunakan tali;
- (10) Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, rumah saksi tidak ada kerusakan;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wib saksi ingin menghidupkan kompor, namun saksi mendapati tabung gas milik saksi sudah tidak ada akhirnya saksi mengecek lagi disekitar dapur untuk mengetahui apa saja barang milik saksi yang hilang, Adapun barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah panci kecil, 1 (satu) buah ragak kecil, dan 1 (satu) buah helm kecil GM warna hitam, kemudian saksi menyebarkan berita kehilangan barang-barang tersebut ke GRUP RT tempat saksi tinggal untuk mencari informasi dan akhirnya saksi mendapat informasi dari Saksi Yeyen bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut ada rumah milik Saksi Widya. Setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Widya yang mana Saksi Widya sedang tidak berada dirumah, namun saksi bertemu tetangganya Saudara A'ang dan Saudara A'ang menyuruh saksi datang lagi sekitar habis magrib, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi mencoba mendatangi kembali rumah Saksi Widya dan saksi melihat beberapa warga sekitar yang menunggu di rumah Saksi Widya dan mengatakan Terdakwa Herpandi yang telah membawa barang-barang milik saksi ke rumah Saksi Widya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Widya Wati Binti Rajali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi menerima satu buah panci dan satu buah dandang yang terbuat dari bahan aluminium dari Terdakwa Herpandi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib, di rumah yang saksi kontrak di Jalan Imam Bonjol Gang Hatijah Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa satu buah panci dan satu buah dandang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut dengan meminjam uang sejumlah Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasan menggadaikan barang-barang tersebut karena membutuhkan uang dan Terdakwa lapar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang yang digadaikan Terdakwa kepada saksi merupakan barang curian, setelah saksi diberitahu bahwa saksi Ratna mengalami kecurian yang di post di grup RT;
- Bahwa awalnya pintu rumah tinggal saksi diketuk Terdakwa Herpandi, kemudian saksi mengintip dari jendela melihat Terdakwa Herpandi berdiri di depan pintu rumah saksi, kemudian dari jendela saksi bertanya kepada Terdakwa Herpandi ada keperluan apa, lalu Terdakwa menjawab "mau pinjam uang", kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya uang, kemudian Terdakwa menawarkan barang berupa sebuah panci dan sebuah dandang milik temannya yang mau digadai karena perlu uang kepada saksi, kemudian saksi sempat menolak dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa Herpandi menjawab bahwa barang-barang tersebut milik mamak temannya yang mau digadai 2-3 hari dan setelah itu akan ditebus, kemudian Terdakwa Herpandi mengaku dalam keadaan lapar, dan uang yang dipinjam rencananya untuk dibelikan makan, kemudian karena saksi kasihan sehingga saksi menerima permintaan Terdakwa Herpandi untuk menggadaikan panci dan dandang tersebut, lalu saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Herpandi dan Terdakwa menyerahkan kedua barang-barang itu kepada saksi;
- Bahwa saat saksi menerima kedua barang tersebut dari Terdakwa Herpandi, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya, saat itu hanya saksi dan Terdakwa Herpandi saja;
- Bahwa selain barang panci dan dandang, tidak ada barang lain yang diserahkan Terdakwa kepada saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima gadai dari Terdakwa, saksi hanya ingin menolong Terdakwa yang mengaku kelaparan dan barang-barang tersebut dijadikan jaminan atas uang yang Terdakwa pinjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Yanti Alias Yeyen Binti (Alm) Sauji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi Saksi Ratna Juwita telah kehilangan barang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2008 sekitar pukul 04.00 Wib dirumah saksi Ratna Juwita yang beralamat di jalan Flamboyan Gang Manga RT.016/RW.001 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang hilang berupa seperti 1(satu) buah mesin parut kelapa, 1(satu) buah dandang besar, 1(satu) buah Panci besar, 1(satu) buah dandang kecil, 1(satu) buah Panci kecil, 1 (satu) buah ragak kecil, 1(satu) buah helm, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar jam 07.52 Wib saksi mendapat informasi dari Grub Keluarga bahwa Adik sepupu saksi yaitu Saksi Ratna Juwita telah kehilangan barang berupa 1(satu) buah mesin parut kelapa, 1(satu) buah dandang besar, 1(satu) buah Panci besar, 1(satu) buah dandang kecil, 1(satu) buah Panci kecil, 1 (satu) buah ragak kecil, 1(satu) buah helm, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau. Kemudian saksi membuat status di WA saksi Jika ada yang melihat Barang-barang tersebut agar segera memberitahukan kepada saksi. Kemudian pada hari yang sama yaitu jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.20 Wib ada yang menelpon saksi dan mengatakan "cobe gak telp NANA suruh datangek ke Gang Hatijah karne ade yang meliat mesin Parut Kelapa ada disitu". Kemudian saksi langsung menelpon Saksi Ratna Juwita dan menyampaikan informasi tersebut kemudian keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 29 Juli 2023 saya mendapat kabar dari Saksi Ratna Juwita bahwa benar barang-barang milik saksi Ratna Juwita tersebut memang ada di Gang Hatijah untuk tepatnya rumah siapa saksi tidak mengetahui, dan Saksi Ratna Juwita mengatakan bahwa pelaku telah dilaporkan dan ditahan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Ratna selaku pemilik dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ratna mengalami kerugian sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wib di dalam rumah saksi Ratna Juwita yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang Mangga Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan terbuka. kemudian setelah masuk kedalam Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang – barang tersebut kerumah saksi Widya dengan berjalan kaki;

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat jalan gang Mangga, kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah ada jendela yang terbuka kecil, kemudian Terdakwa mendatangi rumah yang jendelanya terbuka tersebut, dan Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak terkunci, kemudian setelah membuka jendela tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah masuk kedalam Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Widya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dengan 3 (tiga) kali bolak balik, yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam yang kedua Terdakwa membawa 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru, dan yang ketiga Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, barang – barang tersebut Terdakwa simpan dirumah saudara Widya setelah barang-barang tersebut sudah berada dirumah saudara Widya Terdakwa pulang kerumah saudari Ina tempat Terdakwa nginap dan Terdakwa tidur di kursi teras Terdakwa Herpandi rumah. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kerumah saksi Widya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, dan 1 (satu) buah mesin parut kelapa tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di bawah rumah saudari Ina, setelah itu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saudara GILANG, kemudian sekitar setelah magrib Terdakwa di datangi orang pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tadi, dan orang tersebut menanyai Terdakwa “EPAN E NAME KAU” dan Terdakwa jawab “IYE” dan Terdakwa ditanya “BARANGNYE ADE DIMANE ?” Terdakwa jawab “ADE DIBAWAH KOLONG” kemudian Terdakwa di bawa kerumah ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa bersama dengan ketua RT dan pemilik barang tersebut mendatangi tempat Terdakwa menyimpan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut yaitu di kolong rumah saudara Ina, namun setelah di cek barang tersebut tidak berada di kolong rumah, kemudian Terdakwa ditanyai dimana barang yang lainnya dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang lainnya ada di rumah saudara Widya, kemudian Terdakwa bersama ketua RT dan pemilik barang pergi ke rumah saudara Widya, setiba di rumah saudara Widya pada saat itu saudara Widya tidak berada di rumah, dan barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut hanya ada beberapa saja yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver dan 1 (satu) buah ragak warna biru, sedangkan 1 (satu) buah dandang ukuran besar dan 1 (satu) buah panci ukuran besar warna silver di bawa saudara Widya ke tempat keluarganya yang sedang mengadakan pesta pernikahan di Desa Pelang, sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa Terdakwa simpan di bawah kolong rumah saudara Ina dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam di pakai oleh saudara Ani, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan di polsek Delta Pawan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa;
2. 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau;
3. 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;
4. 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver;
5. 1 (satu) buah Ragak warna biru;
6. 1 (satu) buah Helm Merk warna Hitam;
7. 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan alumunium;
8. 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan alumunium;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wib di dalam rumah saksi Ratna Juwita yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang Mangga Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan terbuka. kemudian setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa membawa barang – barang tersebut kerumah saksi Widya dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat jalan gang Mangga, kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah ada jendela yang terbuka kecil, kemudian Terdakwa mendatangi rumah yang jendelanya terbuka tersebut, dan Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak terkunci, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah membuka jendela tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah masuk kedalam Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Widya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dengan 3 (tiga) kali bolak balik, yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam yang kedua Terdakwa membawa 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru, dan yang ketiga Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, barang-barang tersebut Terdakwa simpan dirumah saudara Widya setelah barang-barang tersebut sudah berada dirumah saudara Widya Terdakwa pulang kerumah saudara Ina tempat Terdakwa menginap dan Terdakwa tidur di kursi diteras Terdakwa Herpandi rumah. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kerumah saksi Widya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, dan 1 (satu) buah mesin parut kelapa tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di bawah rumah saudara Ina, setelah itu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saudara GILANG, kemudian sekitar setelah magrib Terdakwa di datangi orang pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tadi, dan orang tersebut menanyai Terdakwa "EPAN E NAME KAU" dan Terdakwa jawab "IYE" dan Terdakwa ditanya "BARANGNYE ADE DIMANE ?" Terdakwa jawab "ADE DIBAWAH KOLONG" kemudian Terdakwa di bawa kerumah ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa bersama dengan ketua RT dan pemilik barang tersebut mendatangi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut yaitu di kolong rumah saudara Ina, namun setelah di cek barang tersebut tidak berada di kolong rumah, kemudian Terdakwa ditanyai dimana barang yang lainnya dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang lainnya ada dirumah saudara Widya, kemudian Terdakwa bersama ketua RT dan pemilik barang pergi kerumah saudara Widya, setiba di rumah saudara Widya pada saat itu saudara Widya tidak berada dirumah, dan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut hanya ada beberapa saja yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver dan 1 (satu) buah ragak warna biru, sedangkan 1 (satu) buah dandang ukuran besar dan 1 (satu) buah panci ukuran besar warna silver di bawa saudara Widya ke tempat keluarganya yang sedang mengadakan pesta pernikahan di Desa Pelang, sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa Terdakwa simpan di bawah kolong rumah saudari Ina dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam di pakai oleh saudara Ani, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan di polsek Delta Pawan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Ratna selaku pemilik dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ratna mengalami kerugian sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak



dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wib di dalam rumah saksi Ratna Juwita yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang Mangga Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat jalan gang Mangga, kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah ada jendela yang terbuka kecil, kemudian Terdakwa mendatangi rumah yang jendelanya terbuka tersebut, dan Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak terkunci, kemudian setelah membuka jendela tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah masuk kedalam Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Widya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dengan 3 (tiga) kali bolak balik, yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam yang kedua Terdakwa membawa 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru, dan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, barang – barang tersebut Terdakwa simpan di rumah saudara Widya setelah barang-barang tersebut sudah berada di rumah saudara Widya Terdakwa pulang kerumah saudari Ina tempat Terdakwa menginap dan Terdakwa tidur di kursi diteras Terdakwa Herpandi rumah. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kerumah saksi Widya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, dan 1 (satu) buah mesin parut kelapa tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di bawah rumah saudari Ina, setelah itu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saudara GILANG, kemudian sekitar setelah magrib Terdakwa di datangi orang pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tadi, dan orang tersebut menanyai Terdakwa “EPAN E NAME KAU” dan Terdakwa jawab “IYE” dan Terdakwa ditanya “BARANGNYE ADE DIMANE ?” Terdakwa jawab “ADE DIBAWAH KOLONG” kemudian Terdakwa di bawa kerumah ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa bersama dengan ketua RT dan pemilik barang tersebut mendatangi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut yaitu di kolong rumah saudari Ina, namun setelah di cek barang tersebut tidak berada di kolong rumah, kemudian Terdakwa ditanyai dimana barang yang lainnya dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang lainnya ada di rumah saudara Widya, kemudian Terdakwa bersama ketua RT dan pemilik barang pergi kerumah saudara Widya, setiba di rumah saudara Widya pada saat itu saudara Widya tidak berada di rumah, dan barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut hanya ada beberapa saja yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver dan 1 (satu) buah ragak warna biru, sedangkan 1 (satu) buah dandang ukuran besar dan 1 (satu) buah panci ukuran besar warna silver di bawa saudara Widya ke tempat keluarganya yang sedang mengadakan pesta pernikahan di Desa Pelang, sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa Terdakwa simpan di bawah kolong rumah saudari Ina dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam di pakai oleh saudara Ani, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan di polsek Delta Pawan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Ratna selaku pemilik dalam mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi Ratna mengalami kerugian sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual barang-barang milik saksi Ratna Juwita, sehingga perbuatan Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang-barang milik saksi Ratna Juwita dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud di waktu malam adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wib di dalam rumah saksi Ratna Juwita yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang Mangga Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar



warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat jalan gang Mangga, kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah ada jendela yang terbuka kecil, kemudian Terdakwa mendatangi rumah yang jendelanya terbuka tersebut, dan Terdakwa membuka jendela tersebut yang tidak terkunci, kemudian setelah membuka jendela tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian setelah masuk kedalam Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa simpan di luar rumah dekat puskesmas, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah saksi Widya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dengan 3 (tiga) kali bolak balik, yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah Helm Merk GM warna Hitam yang kedua Terdakwa membawa 1 (satu) buah panci ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran besar warna Silver, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna Silver, 1 (satu) buah Ragak warna Biru, dan yang ketiga Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, barang-barang tersebut Terdakwa simpan dirumah saudara Widya setelah barang-barang tersebut sudah berada dirumah saudara Widya Terdakwa pulang kerumah saudari Ina tempat Terdakwa menginap dan Terdakwa tidur di kursi diteras Terdakwa Herpandi rumah. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kerumah saksi Widya untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa, dan 1 (satu) buah mesin parut kelapa tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di bawah rumah saudari Ina, setelah itu Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saudara GILANG, kemudian sekitar setelah magrib Terdakwa di datangi orang pemilik barang-barang yang telah Terdakwa ambil tadi, dan orang tersebut menanyai Terdakwa "EPAN E NAME KAU" dan Terdakwa jawab "IYE" dan Terdakwa ditanya "BARANGNYE ADE DIMANE ?" Terdakwa jawab "ADE DIBAWAH KOLONG" kemudian Terdakwa di bawa kerumah ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa bersama dengan ketua RT dan pemilik barang tersebut mendatangi tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah saudara Ina, namun setelah di cek barang tersebut tidak berada di kolong rumah, kemudian Terdakwa ditanyai dimana barang yang lainnya dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang lainnya ada dirumah saudara Widya, kemudian Terdakwa bersama ketua RT dan pemilik barang pergi kerumah saudara Widya, setiba di rumah saudara Widya pada saat itu saudara Widya tidak berada dirumah, dan barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut hanya ada beberapa saja yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna Silver 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver dan 1 (satu) buah ragak warna biru, sedangkan 1 (satu) buah dandang ukuran besar dan 1 (satu) buah panci ukuran besar warna silver di bawa saudara Widya ke tempat keluarganya yang sedang mengadakan pesta pernikahan di Desa Pelang, sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin pamarut kelapa Terdakwa simpan di bawah kolong rumah saudara Ina dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam di pakai oleh saudara Ani, kemudian setelah itu Terdakwa di amankan di polsek Delta Pawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna telah mengambil barang milik saksi Ratna Juwita yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 00.30 wib di dalam rumah saksi Ratna Juwita, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana di Persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut bahwa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa beralasan untuk diterima, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa pengakapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver, 1 (satu) buah Ragak warna biru, 1 (satu) buah Helm Merk warna Hitam, 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan alumunium, dan 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan alumunium yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa semua barang bukti tersebut milik saksi Ratna Juwita, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ratna Juwita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herpandi Alias Pandi Bin Sauna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Parut Kelapa;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah dandang ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah panci ukuran kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah Ragak warna biru;
 - 1 (satu) buah Helm Merk warna Hitam;
 - 1 (satu) buah panci berdiameter lebih kurang 30 cm berbahan alumunium;
 - 1 (satu) buah dandang berdiameter lebih kurang 35 cm berbahan alumunium;

Dikembalikan kepada saksi Ratna Juwita;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Ktp



Panitera Pengganti,

Sediyah